

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN LIMU POLITIK**

---

---

**PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
MENERTIBKAN PEMASANGAN SPANDUK REKLAME DAN BALIHO  
DIKOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau**



**Prilly Novita Sari**

**NPM : 147110758**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**PEKANBARU**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho DiKota Pekanbaru”.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan Skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang bapak pimpin.
2. Bapak Syahrul Akmal Latif, S.Sos., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Lilis Suriani S,Sos.,M.Si selaku Ketua Program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Rosmita, S.Sos., M.Si Selaku Dosen Pembimbing dan juga Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebut kan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

5. .Tata Usaha/pegawai yang telah membantu proses administrasi dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini.
6. Teristimewa buat kedua orang Tua saya, yang telah bersusah payah membesar, merawat, membina, membimbing mendidik dan menyekolahkan serta selalu mendoakan dan memberi perhatian bahkan semangat dan dukungannya baik moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, dan juga terimakasih kepada Koko saya Gilbeth Steven S.H., S.E dan adek saya William Antonius
7. Terimakasih Kepada pasangan saya Leo Handoko yang sudah menyemangatin saya sampai saya bisa ketahap ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan umumnya Program Studi Administrasi Publik angkatan 2014, yaitu Melly Maryam, S.AP, Selvi Selviana S.AP, Helmida Susanti.
9. Dan khususnya buat sahabat-sahabat yang saya sayangi yaitu Suryani Wahyu Lestari, Yella Aditya, Tika Maya Sari, Elsa Sefira Islamadina, dan bestie saya Santi dan Iis Risnawati yang selalu mendukung dan saling memberi semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari pula bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Akhir kata penulis berharap semoga usulan penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi nusa dan bangsa.

Pekanbaru, 08 November 2021

Penulis,

Prilly Novita Sari



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	<b>12</b>
A. Studi Kepustakaan.....	12
B. Kerangka Pikir .....	38
C. Konsep Operasional .....	39
D. Operasional Variabel.....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Tipe Penelitian .....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Populasi dan Sampel .....	46
D. Teknik Penarikan Sampel .....	47
E. Jenis dan Sumber Data.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	49
I. Sistematika Laporan Peneliti.....	50

<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	54
B. Gambaran Umum Bappenda .....	59
C. Jumlah Pegawai, Jenis Kelamin, Pendidikan dan masa kerja Pegawai Bappenda .....	60
D. Sarana pendukung Bappenda .....	73
E. Struktur Organisasi Bappenda .....	75
F. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja .....	75
<b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>87</b>
A. Identitas Responden .....	87
1. Pendidikan .....	87
2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	88
3. Masa Kerja Responden .....	89
B. Hasil Penelitian .....	90
a. Tugas Tentang Penertiban .....	91
b. Tugas Tentang Koordinasi .....	96
c. Tugas tentang Perizinan .....	101
C. Hambatan-Hambatan .....	108
<b>BAB. VI. PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>112</b>


## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	<b>12</b>
A. Studi Kepustakaan.....	12
B. Kerangka Pikir.....	38
C. Konsep Operasional.....	39
E. Operasionalisasi Variabel.....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Tipe Penelitian .....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Populasi Dan sampel .....	46
D. Teknik Penarikan Sampel.....	47
E. Jenis dan Sumber Data.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data .....	48
G. Teknik Analisis Data .....	49
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	49
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian .....	50

<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	48
B. Gambaran Umum Bappenda.....	52
C. Jumlah Pegawai, Jenis Kelamin, Pendidikan dan masa kerja Pegawai Bappenda.....	52
D. Sarana pendukung Bappenda.....	60
E. Struktur Organisasi Bappenda.....	60
F. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja.....	
<b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Identitas Responden.....	61
1. Pendidikan.....	61
2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
3. Masa Kerja Responden.....	63
4. Responden Berdasarkan Tingkat Golongan.....	63
B. Hasil Penelitian.....	64
a. Tugas Tentang Penertiban.....	
b. Tugas Tentang Koordinasi.....	
c. Tugas tentang Perizinan.....	
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	88
D. Hambatan-Hambatan.....	91
<b>BAB. VI. PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang “Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame Dan Baliho Dikota Pekanbaru.....	41



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
<b>II.1</b> : Model Kerangka Pikir Penelitian “Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame Dan Baliho Dikota Pekanbaru.....	39



**PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
MENERTIBKAN PEMASANGAN SPANDUK REKLAME DAN BALIHO  
DIKOTA PEKANBARU**

**ABSTRAK**

Prilly Novita Sari  
147110758

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pemasangan spanduk, reklame dan baliho di Kota Pekanbaru. Indikator dalam penelitian ini adalah Tugas Tentang Penertiban, Tugas Tentang Koordinasi, Tugas tentang Perizinan. Tipe penelitian yang berlokasi di Kota Pekanbaru ini adalah Survey Deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan metode ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari objektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dan Perusahaan swasta serta masyarakat Kota Pekanbaru. Jenis dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan Teknik observasi. Sementara Teknik Analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan untuk kemudian dilakukan analisis deskriptif. Berdasarkan Teknik analisis mengenai Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pemasangan spanduk, reklame dan baliho ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pemasangan spanduk, reklame dan baliho “Cukup Terlaksana”.

Kata Kunci : Pelaksanaan tugas, Satpol PP, Spanduk Reklame dan Baliho

**IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF THE PAMONG PRAJA  
POLICE UNIT IN CONTROLLING THE INSTALLATION OF  
ADVERTISING PARTNERS AND BALIHOS IN PEKANBARU CITY**

**ABSTRACT**

Prilly Novita Sari  
147110758

*This study aims to determine, analyze and explain the implementation of the duties of the Civil Service Police Unit in controlling the installation of banners, billboards and billboards in Pekanbaru City. The indicators in this research are Tasks on Controlling, Tasks on Coordination, Tasks on Licensing. The type of research located in Pekanbaru City is a Descriptive Survey, which prioritizes a list of questionnaires as a data collection tool and the data collected with this method is then used as the main raw material for analyzing empirical conditions from the objectivity of the existence of research objectives at the location being studied. The population used in this study was the Head of the Pekanbaru City Civil Service Police Unit, Pekanbaru City Civil Service Police Unit Members, Pekanbaru City Regional Revenue Agency Head, and private companies and the people of Pekanbaru City. The types and techniques of data collection used in this study consisted of, primary data collected using questionnaires and interviews and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use descriptive analysis to then be carried out. Based on the analytical technique regarding the Implementation of the Duties of the Civil Service Police Unit in controlling the installation of banners, billboards and billboards, the researchers assessed and concluded that the implementation of the duties of the Civil Service Police Unit in controlling the installation of banners, billboards and billboards was "Enough Implemented".*

*Keywords: Implementation of tasks, Satpol PP, billboards and billboards*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberrikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan urusan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah, maka terdapat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang telah diatur sesuai dengan undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana hal ini agar antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menjalankan urusan urusannya sesuai dengan porsi dan kewenangannya masing masing.

Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan

ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Pasal 17 ayat (2) huruf d yaitu Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi untuk penghentian, penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah.

Rencana pelaksanaan serta koordinasi ini dimaksud untuk meningkatkan peran serta satuan polisi pamong praja dengan memberikan penyuluhan, pemantauan, serta sosialisasi yang tepat. satuan polisi pamong praja berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No 96 Tahun 2016 pada Bab II pasal 2 ayat (1) Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Ayat (2) bahwasannya polisi satuan pamong praja Kota pekanbaru dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Dearah. Ayat (3) menyebutkan bahwa Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas dalam pasal 4 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja, menjelaskan bahwa Satuan

Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelaksanaan koordinasi.

Selanjutnya turunan dari rencana dan program pelaksanaan Tugas pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa fungsi satpol pamong praja ialah:

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan Koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan Walikota
- f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Miniman (SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri (penegakkan Peraturan Daerah)
- g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
- h. Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu negara
- i. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Gubernur dan walikota
- k. Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah/atau kegiatan yang berskala massal
- l. Pembinaan dan pembe
- m. rdayaan anggota Satpol PP dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi
- n. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Reklame, Spanduk dan Baliho merupakan alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragam untuk tujuan komersial dipergunakan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa, atau orang atau badan untuk menarik perhatian umum kepada suatu tempat atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum

Turunan adanya rencana dan program pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang membina masalah satpol pp yaitu memberikan arah pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru, dan memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru selama kurun waktu 5 tahun.

Penyelenggaraan reklame, Spanduk dan Baliho merupakan penyelenggaraan yang memerlukan proses dimulai dari perizinan, menentukan lokasi pemasangan atau penempatan, pengawasan, sampai penertiban reklame. Hal ini membuktikan bahwa dalam penyelenggaraan reklame memerlukan perhatian terhadap aspek keselamatan dan keamanan umum. Dalam upaya penataan penyelenggaraan reklame agar lebih selaras dengan estetika kota, walikota pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame, tujuan dikeluarkannya peraturan tentang penyelenggaraan reklame itu adalah untuk mengendalikan estetika kota, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, melindungi kepentingan umum dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak reklame.

Salah satu upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan adanya program pemasangan spanduk, reklame, dan baliho yang mengganggu pemandangan Kota Pekanbaru dan merusak fasilitas umum yang disediakan Pemerintah Kota Pekanbaru, misalnya tiang listrik dan jembatan penyebrangan untuk pengguna jalan kaki. Dengan ditertibkan suatu kebijakan yang diharapkan untuk dapat memperbaiki peraturan pemasangan spanduk, reklame dan baliho di Kota Pekanbaru yang kegiatannya berupa patrol atau razia pelanggaran pemasangan spanduk, reklame dan baliho yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.

Ketentuan sebelum dibongkarnya reklame dan spanduk atau sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Walikota nomor 24 tahun 2013 pasal 31 ayat (5) yaitu : “Pembongkaran bangunan reklame dilakukan oleh Tim bersama Satuan Polisi Pamong Praja Paling lama 5 (Lima) hari setelah izin dicabut dan penyelenggara tidak melakukan pembongkaran sendiri.

**Tabel 1.1 : Reklame Yang Tidak Tertib Di Kota Pekanbaru Tahun 2020**

No	Nama Reklame	Posisi	Unit	Keterangan
1	Spanduk, Reklame	Jl. Hr Soebrantas	77	Tidak Bayar Pajak
2	Reklame	A. Yani	30	Habis Masa Berlaku Pemasangan
Jumlah			107	

*Sumber : Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru*

Maka berdasarkan tabel diatas dapat dilihat masih banyak reklame yang tidak tertib di Kota Pekanbaru hal ini tentu merugikan, mengingat reklame

merupakan salah satu pendapatan asli daerah melalui pajak reklame. Dinas pendapatan daerah Kota Pekanbaru sebagai instansi yang merekap penerimaan pajak reklame kota pekanbaru menyatakan bahwasanya pajak Daerah yang di dapat dari reklame tidak mencapai target. Hal ini di buktikan dengan data berikut :

**Tabel 1.2 : Rekapitulasi Penerimaan Pajak Reklame Dari tahun 2017-2020**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persen
1	2017	14,481,993,854	10,980,351,821	75.82
2	2018	50,000,000,000	11,815,981,285	23.63
3	2019	123,464,793,996	15,971,336,701	12.94
4	2020	92.031.689.062	22.188.840.233	24,11%

*Sumber : Dispenda Kota Pekanbaru*

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwasanya pencapaian yang di dapat dari pajak reklame tahun 2020 sebanyak 24,11% saja. Begitu juga dengan tahun yang sebelumnya. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Rudi satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menyatakan di jalan Hr Subrantas daerah panam, di jalan protokol jenis reklame baliho yang ditemukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan sudirman banyak yang tidak memiliki izin dan masa pajaknya sudah habis. Banyak reklame yang jenis banner yang sifatnya temporari atau sementara yang masa izin pajaknya sudah habis tapi masih banyak di pinggiran jalan tidak ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota pekanbaru, Berdasarkan dengan hal diatas maka sangat diperlukan adanya tindakan lebih lanjut dari Satuan Polisi Pamong Praja kota pekanbaru untuk menjalankan tugasnya dalam

menjalankan tugas dalam melaksanakan kebijakan pemeliharaan menjalankan tugasnya yang sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Anggota Satpol PP juga memfokuskan pelanggaran memasang spanduk atau reklame di lokasi yang tidak diizinkan seperti dalam perwako nomor 24 tahun 2013 yaitu seperti melintang di atas jalan, dipaku atau diikat dipohon, menutup spanduk atau reklame lainnya, reklame yang menyerupai rambu rambu lalu lintas, mengganggu fungsi perlengkapan jalan, serta diluar gedung atau bangunan seperti di temple dinding luar bangunan, di pintu masuk, dan juga diatap gedung, akan tetapi anggota satpol PP tidak mencabutnya diakarenakan faktor ekonomi dan faktor kemanusiaan dan juga dikarenakan tidak terlalu mengganggu sehingga anggota satpol PP tidak mencabutnya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru Bab XII sanksi administrasi pasal 31 yaitu :

1. Izin penyelenggaraan Bangunan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
  - a. Pada bangunan reklame yang bersangkutan terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik koordinat dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan sesuai dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan masing-masing dinas;
  - b. Melanggar ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Bangunan Reklame yang berlaku yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan pengawasan dari instansi terkait;
2. Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) instansi pemberi izin, terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada penyelenggara Bangunan Reklame.
3. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), penyelenggara Bangunan Reklame wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) berakhir maka, instansi pemberi izin dapat melakukan pencabutan izin penyelenggaraan Bangunan Reklame.
5. Pembongkaran Bangunan Reklame dilakukan oleh Tim bersama Satuan Polisi Pamong Praja paling lama 5 (lima) hari setelah izin dicabut dan penyelenggara tidak melakukan pembongkaran sendiri.
6. Hasil bongkaran Bangunan Reklame harus sudah diambil oleh penyelenggara Bangunan Reklame paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal pembongkaran dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah.
7. Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (tujuh) telah terlampaui, maka hasil bongkaran Bangunan Reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
8. Terhadap reklame yang sedang tayang dan tidak mempunyai izin tayang, Tim Pengawas akan memberikan Surat Peringatan, dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pihak penyelenggara reklame tidak melakukan pengurusan izin tayang, maka Tim Pengawas akan melakukan penurunan objek reklame tersebut.

Selain itu diharapkan agar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk dapat menjalankan tugas dan melakukan koordinasi dengan atau bekerjasama dengan dinas pendapatan daerah Kota Pekanbaru agar masalah penertiban reklame ini mendapatkan solusi yang lebih baik.

Anggota Satpol PP tiap bulannya turun kelapangan untuk menertibkan spanduk, reklame dan baliho yang terpasang di tempat yang tidak sesuai dan juga jadwal tersebut sudah ditetapkan dan sudah dibuat dengan real dan rutin agar penerapan pembersihan spanduk, reklame dan baliho yang tidak mentaati peraturan agar bisa langsung dicabut.

Program tersebut bersifat pemerataan yang diorientasikan kepada pelanggaran pemasangan spanduk, reklame dan baliho agar dapat terciptanya pemandangan dilingkungan tertentu. Adapun maksud dari Peraturan Daerah tersebut adalah memberikan arah dan pedoman serta landasan bagi aparat pemerintah dalam menegakkan ketentraman dan lingkungan yang aman.

Sedangkan tujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat terarah, terpadu, efektif dan efisien untuk mewujudkan landasan yang mantap bagi visi pembangunan. Hal ini disebabkan secara objektif terdapat kondisi atau situasi yang menggambarkan hambatan pada segi sumber daya dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat sebagai kemampuan kerja aparatur dalam menetapkan kebijakan yang belum memadai, hal tersebut disebabkan oleh :

- a. Kurangnya inisiatif dari pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan karena harus menunggu perintah dari atasan untuk bertindak.
- b. Kurangnya pemahaman tentang isi kebijakan yang menyebabkan dibutuhkan peraturan/petunjuk pelaksana.

Program pengaturan dan pembinaan pemasangan spanduk, reklame dan baliho di Kota Pekanbaru masih belum optimal dengan belum tercapainya target yang ditentukan, hal tersebut dapat dilihat dari program pengaturan dan pembinaan pemasangan spanduk, reklame dan baliho yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti masih tetap memasang spanduk, reklame dan baliho meskipun sudah dilakukan pencopotan atau pembongkaran.

Adapun fenomena lain yang terjadi pada pemasangan spanduk, reklame dan baliho di Kota Pekanbaru :

1. Semakin banyaknya pemasangan spanduk, reklame, dan baliho yang tidak pada tempat yang telah disediakan Pemerintah yang bertentangan atau melanggar Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016

2. Dibeberapa wilayah di Kota Pekanbaru, masih terdapat reklame yang dipasangkan melintang di jalan maupun ditempel dipohon dan tiang listrik yang mengganggu keindahan jalanan kota. Padahal di dalam Peraturan Walikota Pekanbaru tersebut melarang pemasangan reklame ditiang listrik ataupun dipohon-pohon yang ada disepanjang jalan.
3. Masih kurangnya pengawasan Pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah dalam penertiban pemasangan spanduk, reklame dan baliho.

Dari fenomena-fenomena yang ada diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ; **Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho di Kota Pekanbaru ?**

### **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dari uraian latar belakang masalah yang diberikan dan dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan utama yaitu :  
 “Bagaimanakah Pelaksana Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho di Kota Pekanbaru?”

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan hasil penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pemasangan spanduk, reklame dan baliho di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pemasangan spanduk, reklame dan baliho di Kota Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait diantaranya;

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu administrasi publik dan dapat digunakan sebagai sumber bacaan dan acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan kajian yang sama.
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan informasi bagi instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap penanganan masalah kinerja aparatur pemerintah dilihat dari koordinasi hubungan antar lembaga, pengawasan, serta penindakan selama ini oleh aparatur pemerintahan.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Administrasi

Administrasi sebagai salah satu cabang Studi Ilmu Sosial, defenisinya terbatas hanya sekedar pekerjaan korepondensi. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Berhubung objek studi Ilmu Administrasi adalah manusia yang beraktivitas dalam organisasi, maka rumusan defenisinya selalu diwarnai oleh spesifikasi dari faktor manusia itu sendiri. Spesifikasi itu dapat ditinjau dari aspek fisik dan fisikis serta potensi manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Spesifikasi itu juga dapat dilihat dari kecendrungan sifatnya yang integratif.

Menurut Siagian (dalam Syafiie 2003;5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu.

Secara etimologis, sebagaimana diungkapkan Syafri (2012;3) bahwa administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti membantu, melayani dan memenuhi, serta *administration* yang berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan.

Menurut Gie (dalam Syafiie 2003;4) menyatakan baha administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Siagian (dalam Syafiie 2003;5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Nawawi (dalam Syafiie 2003;5) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Siagian (2008;27) administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengertian diatas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas, sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana yang sering kita dengan sehari-hari, yaitu tata usaha. Memang tata usaha merupakan unsur administrasi dalam arti luas. Secara lengkap unsur-unsur pelaksanaannya tersebut sebagai berikut:

1. Pengorganisasian
2. Manajemen
3. Tata hubungan
4. Keuangan
5. Perbekalan
6. Tata usaha
7. Perwakilan

Menurut Terry (2012;8) menyatakan bahwa administrasi merupakan sebuah proses perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, dan penggerakan kepada orang-orang yang melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Herbert A. Simon (dalam Harbani Pasolong 2010;17) mengatakan bahwa teori administrasi pada hakikatnya menyangkut pada batas-batas aspek perilaku manusia yang rasional dan yang tidak rasional. Teori Administrasi menurut Simon adalah secara khas juga merupakan teori rasionalitas yang diharapkan dan terbatas teori mengenai perilaku manusia yang mementingkan kepuasan karena ia tak memiliki kecerdasan untuk berusaha mencapai titik maksimum.

Menurut Siagian (2008;27) administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Jadi dapat dikatakan bahwa Teori Administrasi Publik adalah serangkaian konsep yang berhubungan dengan kepublikan yang telah diuji kebenarannya melalui riset, dalam hal pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

## **2. Konsep Organisasi**

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama terikat dalam suatu tujuan, teori kontijensi memandang bahwa ketetapan strategis dan kebijakan menjalankan organisasi sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang berada atau dihadapi pada saat dan tempat dimana organisasi tersebut beroperasi.

Menurut Gitosudarmo (2001;1) organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktifitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Adapun defenisi menurut Zulkifli (2005;74) menyatakan bahwa organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerja sama dan juga mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas, penunjukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi. Organisasi juga dapat didefenisikan bahwa setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan, yang mana selalu terdapat hubungan antara seseorang/kelompok orang yang disebut pemimpin dan seorang/sekelompok orang lain yang disebut bawahan.

Organisasi menurut Siagian (dalam Tarmizi dan Hendry Andry 2015;14) adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Chester Bernard (dalam Miftah Thoha 2005;126) suatu organisasi adalah suatu sistem dari aktivitas-aktivitas orang yang terkoordinasikan secara sadar atau kekuatan-kekuatan yang terdiri dari dua orang atau lebih.

Selanjutnya organisasi dalam arti dianmis juga dikemukakan oleh Kusdi (2009;5) organisasi adalah suatu entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi, memiliki suatu batas yang relatif dapat diidentifikasi, dan berfungsi secara relatif

kontiniu (berkesinambungan) untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama.

Aspek dari pengertian yang dikemukakan oleh Max Weber (dalam Miftah Thoha 2005;127) bahwa suatu organisasi atau kelompok kerjasama ini mempunyai unsur-unsur properties sebagai berikut:

- a. Organisasi merupakan tata hubungan sosial.
- b. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (bounderies).
- c. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan.
- d. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang didalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.

Siagian (2003;97) juga menjelaskan prinsip-prinsip organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan yaitu:

- a. Terdapat tujuan yang jelas dari suatu organisasi
- b. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang didalam organisasi
- c. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang didalam organisasi
- d. Adanya kesatuan arah
- e. Adanya kesatuan perintah

- f. Adanya kesinambungan antara wewenang dan tanggung jawab seorang
- g. Adanya pembagian tugas
- h. Struktur organisasi harus disusun sederhana mungkin
- i. Pola dasar organisasi harus relatif permanen

Jadi dapat dikatakan bahwa teori organisasi merupakan suatu wadah atau tempat kegiatan berlangsung bagi orang-orang yang bekerja didalamnya yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan secara bersama.

### **3. Konsep Manajemen**

Pandangan manajemen publik menggambarkan apa yang sebaiknya dilakukan dan senyatanya pernah dilakukan oleh para manajemen publik di instansi pemerintah.

Menurut Trion (2007;35) manajemen kerja adalah suatu upaya untuk memperoleh hasil terbaik dari organisasi, kelompok dan individu-individu melalui pemahaman dan penjelasan kinerja dalam suatu kerangka kerja atas tujuan-tujuan terencana, standar dan persyaratan atribut atau kompetensi yang disetujui bersama.

Pandangan diatas menggambarkan suatu bentuk pencapaian tujuan dalam hasil kinerja, yang mempunyai tujuan terencana standar dan kompetensi yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Menurut G.R. Terry 2006 (dalam Nurman, 2015;2) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-

maksud yang nyata. Manajemen juga adalah suatu ilmu pengetahuan maupun seni. Seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan atau dalam kata lain seni adalah kecapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen.

Menurut Dharma (2005;1) manajemen kerja adalah suatu proses yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi, kelompok dan individu yang digerakan oleh para manajer.

Menurut Pangabean (2002;13) manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri atas fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien.

Menurut Handoko (2012;8) Manajemen adalah proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Manajemen menurut Siagian (2003;5) menyebutkan manajemen dapat didefenisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterazmpilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Manajemen dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia, Hasibuan (2009;9) Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Haiman (dalam Alamsyah, 2011;2) mendefinisikan manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001;9) adalah sebagai berikut:

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (organisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie (dalam Zulkifli, 2005;84) mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses terdiri atas enam fungsi yaitu: Perencanaan, Pembuatan keputusan, Pengarahan, Pengkoordinasian, Pengontrolan, dan Penyempurnaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

#### 4. Konsep Peranan

Peranan menurut Soekanto (2001:269) adalah konsep tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peranan juga dapat di katakan sebagai perilaku individu yang paling penting bagi struktur masyarakat sosial.

Selanjutnya menurut Susanto (dalam Soekanto 2001:94) peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun disebut status objektif. Dengan adanya prestise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan.

Menurut Ndraha (2005 :53) peran di artikan sebagai suatu pelaku yang di harapkan atau di tetapkan bagi pemerintah selaku administrator. Sehingga dari pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa peranan adalah kewajiban yang di miliki oleh individu atau organisasi dan diharuskan melakukan segala sesuatu mengenai tugasnya untuk mencapai tujuan yang di tetapkan.

Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243) yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (sastus), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Ndraha (2003: 53) peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Menurut Stogdil (dalam Giroth, 2004 : 25)mengatakan memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.

Defenisi peranan yang dikemukakan oleh Giorth (dalam Rauf 2005 : 16) mengemukakan bahwa peranan adalah memandang konsep sebagai perkiraan tentang yang dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.ada dua hal yang jelas termasuk dalam peranan dan buakan possinya yaitu tanggung jawab (responbilitiy) dan otoritas (authority).

Girouth dalam rauf (2005 : 16)menjelaskan bahwa peranan adalah memandang konsep sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya. Ada dua hal yang jelas masuk dalam peranan bukan posisinya yaitu tanggung jawab (responbility) dan otoritas (authority).

Sukanto dalam Rauf (2011 : 269) menjelaskan bahwa peranan dianggap penting karena ia mengatur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain serta mengatakan bahwa peranan mencakup pada tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting struktur sosial masyarakat.

Giorth (2004 : 27) mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapinya artinya sesuai dengan situasi dengan siapa dia sedang mengadakan interaksi, faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh:

- 1) Norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada kelompok atau masyarakat dalam situasi yang sama,
- 2) Apabila norma itu jelas maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya,
- 3) Apabila individu dihadapkan pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalnya maka dia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi diantara norma-norma.

Arti peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan disamping itu juga ditentukan adanya norma yang sama.

## **5. Konsep Ketertiban**

Ketenteraman juga Ketertiban berawal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang menurut Poerwadarminta (sumber <http://ringkasteori.blogspot.com>)

artinya bahwa tentram ialah aman atau tidak rusuh dan tidak dalam kekacauan.” Misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Sedangkan tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang, rapat dan sebagainya, acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri-kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.

Berdasarkan kedua pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

rancangan keamanan pada hakekatnya yaitu konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan serasi dalam kehidupan masyarakat yang merata berdasarkan Undang-Undang 1945. Keamanan asal katanya adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.

Menurut Rauf (2005;8) yaitu penyebab awal buat tercapainya ketentraman dan ketertiban yaitu pemeliharaan keamanan. Kemanan bisa dirasakan apabila adanya perasaan bebas dari gangguan dan ancaman, rasa dilindungi, dan rasa bebas atas kekhawatiran dan ketakutan.

Keteraturan merupakan salah satu syarat utama dalam mengsucceskan pembangunan. Ketertiban berdasarkan Madjloes yaitu serupa suatu asas tata kehidupan dan capaian dari ketentuan-ketentuan, baik dengan tertulis yang disepakati dan dijalankan bersama. (Madjloes dalam Rauf, 2005;6).

Kondisi tentram dan tertib bagi masyarakat tidak akan tercapai apabila tidak adanya kemanan, seperti yang dinyatakan oleh soejito bahwa pengertian ketentraman dan ketertiban jarang-jarang dikatakan keamanan dan ketertiban karena ketentraman dan ketertiban tidak akan kemungkinan didapat tanpa adanya pemeliharaan keamanan. (soejito dalam Rauf, 2005;69).

Menurut Abdussalam (2007;104) keamanan adalah perlindungan dari segala kekerasan-kekerasan atau kekejaman terhadap seseorang termasuk tindakan-tindakan yang mencela fisik atau psikologi maupun serangan yang bersifat memfitnah pada moral seseorang.

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintahan dan rakyat dapat melaukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur, ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan di antaranya oleh pelanggar hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat (dalam Ermaya Suradinata, 2000:6).

Selanjutnya, beberapa ahli memberikan penafsirannya tentang ketenteraman dan ketertiban ini. Dalam membicarakan ketenteraman, dalam buku Badudu dan Zain (1996) mengatakan yaitu ketenteraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban yaitu keteraturan, keadaan teratur contohnya ketertiban mesti selalu dijaga agar kelancaran pekerjaan. mengenai definisi ini, bisa kita lihat jika pada dasarnya ketenteraman dan ketertiban ialah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak mendatangkan kerusuhan dan kekacauan agar daerah-daerah aman dan orang-orang di daerah itu bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, membawa dampak terciptanya kelancaran pekerjaan.

Kemudian, Suradinata dalam pandangannya mendefinisikan bahwa ketenteraman dan ketertiban merupakan dua kata yang saling berkaitan antara keduanya. Menurutnya, ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketenteraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan.

kemudian, makna ketertiban dalam Buku Gautama (1991) mendefinisikan bahwa ketertiban sendiri yang memiliki asal kata tertib yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan atau keadaan serba teratur baik. Ketertiban adakalanya diartikan sebagai ketertiban, kesejahteraan,

dan keamanan, atau disamakan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah keadilan.

Pada akhirnya, dalam memberikan penafsiran terkait dengan ketentraman dan ketertiban ini, kita tidak dapat memisahkan kedua kata ini dari kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan satu sama lain. Oleh karena adanya hubungan yang seperti itu, maka perlu adanya keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan individu – individu lain yang ada disekitarnya. Kemudian, untuk mencapai keadaan yang harmonis seperti yang demikian itu, maka sangat diperlukan sebuah aturan yang biasa disebut dengan hukum. Pada dasarnya, hukum dibuat untuk tujuan yang tidak sama, beberapa yang berpendapat mengenai tujuan hukum ialah keadilan, tetapi ada juga yang berpendapat kegunaan, kepastian hukum dan lainnya.

individu – individu lain yang ada disekitarnya. Kemudian, untuk mencapai keadaan yang harmonis seperti yang demikian itu, maka sangat diperlukan sebuah aturan yang biasa disebut dengan hukum. Pada dasarnya, hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, namun ada juga yang menyatakan kegunaan, kepastian hukum dan lain sebagainya.

Selanjutnya, hukum yang memiliki kaitan dengan masyarakat mempunyai tujuan utama yaitu dapat direduksi untuk ketertiban (*order*). Menurut Kusumaatmadja ketertiban ialah arah pokok dan awal dari semua hukum. Keperluan terhadap ketertiban ini ialah permintaan pokok (*fundamental*) bagi

adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban dari tujuan hukum, ialah fakta objektif yang berlaku untuk seluruh masyarakat manusia didalam segala bentuknya agar mencapai ketertiban ini dibutuhkan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia didalam masyarakat.

Dalam pembahasan bagaimana agar ketertiban dan ketenteraman masyarakat itu didapatkan oleh setiap masyarakat, Mulyono (dalam [www.landasanteori.com](http://www.landasanteori.com)) mengatakan bahwa ada 3 cara yang dapat dilakukan dalam rangka upaya untuk mencapai ketertiban dan ketenteraman masyarakat yaitu:

dalam rangka upaya untuk mencapai ketertiban dan ketenteraman masyarakat yaitu:

- a. “Pengorganisasian masyarakat, bagaimana masyarakat itu terorganisir dengan baik agar setiap tindak-lakunya bisa diorganisir dengan mudah;”
- b. “Penguatan kelembagaan, lembaga – lembaga kemasyarakatan yang sudah terorganisir itu bisa diberi kekuatan dalam upaya menciptakan ketertiban dan ketenteraman; dan”
- c. “Manajemen sumberdaya, setiap sumberdaya yang ada mesti dilakukan sebuah pengaturan yang baik agar bagaimana setiap sumberdaya yang ada itu juga bisa menjadi baik.”

Jadi kesimpulan ketertiban dan ketenteraman masyarakat sebagaimana yang diidamkan oleh setiap warga masyarakat itu sendiri, maka perlu dilakukan beberapa tindakan yang mana tindakan itu bertujuan agar bagaimana kepastian masyarakat mendapatkan kondisi yang tertib dan aman itu mereka dapatkan.

## 6. Konsep Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah dan Kota.

1. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
2. Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh / merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara<sup>1</sup>. Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2016 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat.

Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1c) Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa"<sup>3</sup> . Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga amanat dari Pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat". Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat".

Jadi dapat disimpulkan bahwa Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

## **7. Teori Kebijakan**

Istilah kebijakan (policy) sering kali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rencana besar. Bagi para pembuat kebijakan (policy makers) dan para sejawatnya istilah-istilah itu tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah itu mungkin akan membingungkan.

Dunn menggunakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (2003:22).

Menurut beberapa ahli istilah kebijakan (policy) itu sendiri berbeda-beda, seperti yang disampaikan oleh Suharto (2010:7) :

”kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mengatakan bahwa kebijakan adalah “kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu)”.

Winarno (2012:19) dan Wahab (2010:1-2) sepakat mengatakan bahwa istilah “kebijakan” ini penggunaannya sering di pertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*.

Sedangkan pihak considene (1996:2) mengatakan bahwa “policy is a deceptively simple term which conceals some very complex activities.

Selanjutnya Carl Friedrich dalam Abdul Wahab (2010:3) menyatakan bahwa :

“kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yan diinginkan”.

Menurut Suharto (2008;76), berdasarkan jenis permasalahannya, kebijakan social dapat di kelompokkan ke dalam model kategorikal dan model komprehensif, yakni :

1. Kebijakan sosial kategorial adalah kebijakan yang hanya di di fokuskan untuk mengatasi suatu permasalahan sosial berdasarkan sector permasalahan tertentu.
2. Kebijakan sosial komprehensif diarahkan tidak hanya untuk mengatasi satu bidang masalah saja, melainkan beberapa masalah sosial yang terkait diatur dan dirumuskan secara terintegrasi dalam suatu formulasi kebijakan sosial terpadu.

Titmus (1974, dalam Suharto, 2010:7) mendefenisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat

prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Koryati (2005:7) mengemukakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintahan yang meliputi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Lebih lanjut Anderson dalam Koryati (2005:7) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan dan aparaturnya. Sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa :

- a. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintahan.
- c. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
- d. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.
- e. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (*otoritatif*).

Dalam mengukur pelaksanaan tersebut Heglo dalam Dunn (2003:29) menyebutkan sebagai kebijakan suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan (*a course of action intended to accomplish some end*). Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitan dengan beberapa isi ukuran kebijakan yaitu:

1. Tujuan yaitu tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai.
2. Rencana atau proposal yaitu alat atau cara untuk mencapai tujuan.
3. Program atau cara tertentu yang diambil untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan untuk mencapai tujuan.

4. Keputusan yaitu tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Dampak (*effect*) yaitu yang ditimbulkan dari suatu program dalam masyarakat.

Selanjutnya dapat dilihat konsep analisis kebijaksanaan yang dikemukakan oleh Quade dalam Dunn (2003:45) bahwa analisa kebijaksanaan adalah sebuah disiplin ilmu yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argument untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijaksanaan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijaksanaan.

Selanjutnya dapat dilihat pengertian kebijaksanaan publik yang dikemukakan oleh Winarno (2007:16) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Banyak dari para ahli dan penulis menawarkan tentang definisi kebijakan publik, sebagai contoh Menurut Thomas R. Dye (1978:3) "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*". Dilain pihak Harold Lasswell (1979, dalam Lester dan Stewart, 2000:4) mengatakan bahwa "*public policy as a projected program of goals, values, and practices*." Selanjutnya Nugroho (2012:138) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah :

"keputusan otoritas Negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Senada dengan hal diatas Widodo (2012:14) mengatakan bahwa kebijakan publik dibentuk untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan serta berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan".

Sehingga dengan demikian, dari beberapa penjelasan para ahli terkait definisi kebijakan publik diatas dapat dipahami dan ditarik kesimpulan bahwa aksi dari pemerintah dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat bisa berbentuk undang-undang, program, keputusan-keputusan, ketentuan-ketentuan,

usulan-usulan serta rancangan maupun peraturan pemerintah dan penetapan tujuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada atau sedang dihadapi oleh masyarakat yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternative yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

### **8. Teori Implementasi Kebijakan Publik.**

Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara penetapan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi orang-orang yang dihadapinya. Edward III (1980).

Selain itu menurut Edward III (1980, dikutip dari Subarsono, 2005:90) bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

- a. Komunikasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya adalah walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.
- c. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
- d. Struktur birokrasi adalah yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memilikipengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah

satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP).

Pengertian tentang implementasi kebijakan berbeda-beda, namun konsepnya tetap sama, yaitu merupakan rangkaian tujuan proses penerjemah dari kebijakan yang direspon berupa aksi, tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri (Tangkilisan,2002;7).

Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (wibawa, 1992 :14). Keseluruhan proses penetapan baru ini bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah terperinci, program yang telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Schneider (1982:718), sebagai salah satu representasi para ahli tersebut, menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu : kelangsungan hidup (*viability*), integritas teori (*theoretical integrity*), cakupan (*scope*), kapasitas (*capacity*), dan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Sementara itu Sabatier (1986:286) menyebut, setelah mereview berbagai penelitian implementasi, ada enam variabel utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam variabel tersebut adalah :

- a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten.
- b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan.
- c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin.
- d. Terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran.
- e. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan.
- f. Dukungan para stakeholder.
- g. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu pilihan tindakan pemerintah, biasanya bersifat mengatur, baik dilakukan sendiri oleh pemerintah atau melibatkan masyarakat, yang dilakukan dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

### **9. Konsep Pelaksanaan Tugas**

Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita - cita/tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab (2008:68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008:65) mengemukakan pengertian Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2003:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut : Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Pelaksanaan Tugas dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam moekijat (1998:9), “The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job” (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat (1998:10), mengemukakan bahwa “A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose” (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner

dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa “Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekijat (1998:11), “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.

Tugas adalah suatu bagian atau suatu unsur atau suatu komponen dari suatu jabatan, tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih, sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap (moekijat, 2005;101)

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

#### **10. Penelitian Relevan**

Penelitian yang dilakukan Jaitun (2013) terhadap kinerja aparatur desa di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung untuk mengetahui kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa terutama dalam hal kerjasama, kedisiplinan, kreatifitas, tanggungjawab serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung.

Keseluruhan penelitian di atas dapat disajikan secara ringkas sebagai

berikut :

**Tabel II.1 : Daftar Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No.	Nama Peneliti	Nama Jurnal dan Volume	Judul Penelitian	Tahun	Hasil Peneliti
1.	Roza Erdillah dan Hendry Andry	Vol.1 No. 2 (2015) : Jurnal Publika	Pelaksanaan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis Dikota Pekanbaru	2015	Tugas Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis Dikota Pekanbaru kurang maksimal dikarenakan kurangnya personil dan masih lemahnya koordinasi, sehingga masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang tersebar di kota pekanbaru tersebut.
2.	Suprayitno, Widyakanti, Sidderatur Akbar	Vol.20 No.1 (2020) : Anterior Jurnal	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Samarinda.	2020	Kurangnya Pengawasan Satuan polisi Pamong mengakibatkan kurangnya Sumber daya manusia yang ada dalam Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga pengawasan terhadap rokok masih belum berjalan dengan maksimal.
3.	Ilham Panji Anggoro	Vol.8 No.1 (2013) : Jurnal Ilmu Pemerintahan	Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame Di Kabupaten Jember (studi pada satuan polisi pamong praja)	2013	Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame Di Kabupaten Jember sudah cukup efektif, akan tetapi masih terdapatnya hambatan yaitu kurangnya komunikasi antara satpol PP dan Dinas Pelayanan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehingga pengawasan terhadap pemasangan reklame belum berjalan dengan maksimal

4.	Bima	Vol.1 No.2 (2020) : jurnal Administrasi Publik	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam menertibkan Reklame di kabupaten deli serdang	2020	Secara parsial dan simul tan variabel kinerja apara tur yaitu : kualitas hasil kerja (X1), kuantitas ha sil kerja (X2), ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan (X3) dan kemampuan aparat dalam menghadapi kesulitan ker ja (X4) berpangaruh ter hadap kualitas pelaya nan (Y).
5.	Arif Ariyanto	Vol.7 No.1 (2019) : eJournal Sosiatri- Sosiologi	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam upaya Penertiban baliho (studi kasus di jalan kusuma bangsa)	2019	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam upaya Penertiban baliho (studi kasus di jalan kusuma bangsa) sudah cukup baik, akan tetapi masih ditemui hambatan yaitu beberapa oknum yang kesadarannya kurang untuk merubah diri menjadi lebih baik.

Sumber : Olahan Peneliti 2021

Rencana cara penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu dikarenakan dalam penelitian ini fokus ke dalam bagaimana Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru. Menggunakan indikator tugas tentang penertiban, tugas tentang koordinasi, dan tugas tentang perizinan


## B. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru, adapun indikator yang peneliti gunakan dari fenomena yang terjadi, maka penulis

menjelaskan unsur diatas agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran maka indikator dalam penelitian ini meliputi:

1. Tugas Tentang Penertiban
2. Tugas Tentang Koordinasi
3. Tugas Tentang Perizinan

**Gambar II.I. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru**



**Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021**

### C. Konsep Operasional

Untuk memberikan pengertian yang jelas dan menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka perlu ditegaskan beberapa batasan konsep sebagai berikut:

1. Administrasi adalah serangkaian konsep yang berhubungan dengan kepublikan yang telah diuji kebenarannya melalui riset, dalam hal pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.
2. Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan tertentu, organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.
3. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
4. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja
5. Polisi pamong Praja adalah perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah umum khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Polisi pamong praja dalam penelitian ini adalah Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
6. Tugas Penertiban umum adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam memelihara ketertiban umum.

7. Pelaksanaan koordinasi adalah suatu penyelarasan hubungan antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan lembaga atau instansi terkait guna adanya penyatuan gerak masing-masing organisasi agar tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan.
8. Tugas Perizinan adalah untuk mengarahkan aktivitas tertentu untuk menyeleksi aktivitas-aktivitas dimana pengurus harus mempunyai syarat-syarat tertentu

#### D. Operasional Variabel

**Tabel II.1 : Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Penilaian
Pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak pihak yang berwenang/b erkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita - cita/tujuan yang telah ditetapkan Selanjutnya menurut Mazmanian	Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja	1. Tugas Tentang Penertiban	1. Adanya Prosedur dalam penertiban 2. Melakukan tindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum 3. Adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana
		2. Tugas Tentang Koordinasi	1. Adanya Koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2. Adanya pembagian tugas antara Satuan Polisi Pamong	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana

dan Sebastian dalam Wahab (2008:68) .		3. Tugas Tentang Perizinan	Praja Dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru  3. Adanya koordinasi yang diberikan oleh kepala Satpol PP mengenai Pencabutan Reklame dan Baliho  1. Melakukan sosialisasi tentang peraturan perizinan daerah mengenai ketertiban umum 2. Adanya himbauan bagi yang melanggar 3. Prosedur mengenai perizinan tentang pemasangan spanduk dan baliho dikota pekanbaru	Terlaksana  Cukup Terlaksana  Tidak Terlaksana
---------------------------------------	--	----------------------------	--	--

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

### E. Teknik Pengukuran

Untuk menentukan pengukuran masing-masing indikator dari variabel penelitian ini, klasifikasikan dalam 3 kategori yaitu: Terlaksana, Cukup Terlaksana, dan Tidak Terlaksana untuk mengarahkan analisis data, uraian dari masing-masing pengukuran adalah sebagai berikut:

Terlaksana : Apabila Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan

Baliho Dikota Pekanbaru yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 0% - 33%.

### **1. Tugas Tentang Penertiban**

Terlaksana : Apabila Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada interval rata-rata 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan

Baliho Dikota Pekanbaru yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 0% - 33%.

## 2. Tugas Tentang Koordinasi

Terlaksana : Apabila Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada interval rata-rata 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 0% - 33%.

## 3. Tugas Tentang Perizinan

Terlaksana : Apabila Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada interval rata-rata 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 0% - 33%.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Survey Deskriptif yang dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala dan permasalahan yang ada serta mencari keterangan selengkap-lengkapannya. Kemudian penelitian ini mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuisioner, observasi, dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data yang pokok, jadi dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:35) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang beralamat JL. Jendral Sudirman NO. 464 Pekanbaru, dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena berdasarkan survey Satuan Polisi Pamong Praja yang menangani ketertiban dan pengawasan ketertiban khususnya menertibkan pemasangan spanduk reklame dan baliho di Kota Pekanbaru.

### C. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2013;117) adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sampel menurut Sugiyono (2013;118) adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

**Tabel III.I : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase (%)
1	Kepala Satpol Pamong Praja	1	1	100 %
2	Anggota Satpol Pamong Praja	185	10	3%
3	Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru	1	1	100 %
4	Perusahaan Swasta yang tidak membayar pajak	1993	30	2%
Jumlah		2.180	42	-

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik yang digunakan untuk penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel, yaitu menggunakan teknik sesus atau sampel jenuh untuk dinas Satpol PP meliputi kepala satpol PP yang berjumlah 1 orang, untuk ton Linmas/Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menggunakan *rumus slovin* (dalam menentukan jumlah personil yang akan dijadikan sampel) untuk yang dilapangan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Untuk Perusahaan dan Masyarakat menggunakan teknik *sensus sampling* yang berjumlah 30 orang dengan mengambil keseluruhan populasi menjadi sampel, karena jumlah populasinya sedikit dan mudah terjangkau oleh peneliti, masyarakat dan perusahaan digunakan teknik *accidental sampling*, pemilihan sampel secara kebetulan ada atau dijumpai menurut keinginan peneliti.

#### E. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Jenis data

##### a. Data Primer

Menurut Iskandar (2008;252), Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan responden tentang bagaimana Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru.

#### b. Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008;253), Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literature buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis serta data-data yang lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden yang ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan.
- b. Observasi yaitu teknik yang memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek-objek secara langsung, observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian yaitu tentang bagaimana Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru.
- c. Angket/kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan mengarahkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden, beberapa

daftar pertanyaan tertulis dengan pertimbangan bahwa responden adalah subjek yang dianggap tahu tentang objek peneliti.

- d. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data tidak langsung yang ditunjukkan pada subjek penelitian, melalui dokumen-dokumen yang diperlukan. Guna melengkapi pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini penulis dapat sumber dokumentasi data instansi terkait atau lembaga yang relevan untuk menyusun deskriptif wilayah penelitian bahan bukti dan bahan asli.

#### **G. Teknik Analisa Data**

Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan dan ditabulasikan menurut jenis dan macam-macam data serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan secara kuantitatif yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian, untuk kemudian dilakukan analisis deskriptif. Dimana metode deskriptif untuk menggambarkan secara utuh kenyataan tentang Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru.

Setelah data dikumpulkan, lalu dikelompokkan selanjutnya dipresentasikan untuk analisis secara deskriptif sesuai dengan penarikan suatu kesimpulan.

#### **H. Jadwal Kegiatan Penelitian**

Adapun jadwal dan waktu penelitian yang dibutuhkan penulis dan yang dilakukan mendapatkan hasil penelitian yang akurat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru**

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun Ke 2021																			
		Februari 2021				Maret 2021				April 2021				Juni 2021				November 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP																				
2.	Bimbingan UP																				
3.	Seminar UP																				
4.	Revisi UP																				
5.	Rekomendasi Survej																				
6.	Survey Lapangan																				
7.	Pengelolaan dan Analisis Data																				
8.	Bimbingan Skripsi																				
9.	Ujian Skripsi																				
10.	Revisi Skripsi																				
11.	Pengesahan dan Pengarahan Skripsi																				

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan kota Pekanbaru ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (*pekan*) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. (<http://wikipedia.Indonesia.com.pekanbaru>).

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seseorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1942. Setelah penduduk Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seseorang gubernur militer yang disebut *gokung*, (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru di jadikan daerah

otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/1/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

(<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas kota pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan Pekanbaru kembali dimekarkan . kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung sekaki yang merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari Kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km<sup>2</sup>. dan untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di Daerah kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut : terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan perumahan, yang

kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan jumlah penduduk kota pekanbaru untuk saat ini berjumlah 847,378 jiwa yang tersebar pada 12 kecamatan, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Pekanbaru Kota	27.059	2.68%
2.	Senapelan	38.183	3.78%
3.	Sukajadi	49.336	4.88%
4.	LimaPuluh	43.982	4.35%
5.	Sail	22.956	2.27%
6.	Rumbai	73.231	7.24%
7.	Rumbai Pesisir	72.970	7.21%
8.	Bukit Raya	106.161	10.50%
9.	Tenayan Raya	142.519	14.09%
10.	Marpoyan Damai	141.569	14.00%
11.	Tampan	194.331	19.21%
12.	Payung Sekaki	99.170	9,80%
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.011.467</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017*

Dari tabel diatas tampak bahwa penduduk terdapat diwilayah kecamatan Tampan dengan Jumlah penduduk 194.331 jiwa atau sekitar 19,21% dari jumlah keseluruhan dari jumlah penduduk. Sedangkan kecamatan dengan penduduk

terkecil adalah Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 27.059 jiwa atau sekitar 2,68% dari jumlah keseluruhan penduduk kota Pekanbaru.

**Tabel IV.2 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (KM)	Persentase (%)
1.	Pekanbaru Kota	2.26	0.36%
2.	Senapelan	6.65	1.05%
3.	Sukajadi	5.10	0.81%
4.	LimaPuluh	4.04	0.64%
5.	Sail	3.26	0.52%
6.	Rumbai	105.23	16.64%
7.	Rumbai Pesisir	96.75	15.30%
8.	Bukit Raya	94.56	14.96%
9.	Tenayan Raya	108.84	17.21%
10.	Marpoyan Damai	89.86	14.21%
11.	Tampan	63.08	9.98%
12.	Payung Sekaki	52.63	8.32%
	JUMLAH	632.26	100%

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017*

Daari uraian diatas terlihat bahwa kecamatan terluas di daerah kota Pekanbaru adalah Kecamatan Km2 sedangkan Kecamatan terkecil dan tersempit adalah Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru dengan Luas Wilayahnya 2.26 km.

Dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan pembangunan yang sangat cepat maka di perlukan pendidikan untuk menggerakkan laju pembangunan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin keilmuan formal tetapi di dalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru merupakan salah satu hal yang patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan, pekanbaru menjadi tujuan masyarakat luar daerah untuk mencari peruntungan.

Berikut disertakan pula jumlah penduduk agama dari penduduk Kota Pekanbaru, yang mempunyai keterkaitan erat dengan tingkat kriminalitas di pekanbaru. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat mengendalikan dirinya dari kejahatan. Berikut tabel agama resmi yang diberlakukan di Kota Pekanbaru.

**Tabel IV.3 Jumlah Agama Resmi dan Penganutnya di Daerah Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Islam	861.803	86.36%
2.	Kristen Katolik	53.471	5.31%
3.	Kristen Protestan	65.990	6.48%
4.	Hindu	7.323	0.51%

5.	Budha	22.880	1.52%
	JUMLAH	1.011.467	100%

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa islam adalah agama yang paling banyak dianut penduduk di kota pekanbaru. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk keseluruhan yaitu 1.011.467 jiwa, sebanyak 861.803 jiwa merupakan pemeluk agama islam, selebihnya pemeluk agama Kristen protestan, Kristen katolik Budha dan Hindu.

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga, masyarakat Kota Pekanbaru telah Berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang asasi bagi setiap inividu dengan bekerja atau berusaha pada berbagai faktor,sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masin individu.

### **B. Gambaran umum Bapenda**

Bapenda merupakan salah satu Badan yang ada di Pemerintah Kota Pekanbaru. Pada masa awal pelaksanaan tugas, Bapenda yang sebelumnya merupakan bagian dari Bapenda Kota Pekanbaru Selanjutnya di tahun yang sama juga disahkan kembali berbagai, Bapenda telah dibebani target pencapaian penerimaan retrebusi daerah sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan APBD untuk pertandingan olahraga Futsal

### **C. Jumlah Pegawai,Jenis Kelamin, pendidikan dan Masa Kerja Pegawai Bapenda**

### 1. Jenis kelamin

Pegawai Pada Bapenda sangat mendukung kerja yang ada maka selanjutnya dapat dilihat jumlah pegawai seperti berikut :

Tabel IV.4: Keadaan Pegawai Bapenda Menurut jumlah pegawai

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	20	57,14
2.	Perempuan	15	42,86
	T o t a l J u m l a h	35	100

Sumber Data :Bapenda, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Dispenda mempunyai berjenis kelamin perempuan, namun demikian terdapat juga pegawai juga sudah senior atau telah lama mengabdikan. Kolaborasi antara pegawai tua dan muda demikian ini sangat berarti bagi pelaksanaan tugas-tugas di Dispenda sehingga dinas ini dapat bekerja lebih baik dan maksimal lagi.

### 2. Masa Kerja

Masa kerja bagi setiap pegawai sangat mendukung hasil kerja yang dilakukannya maka dari itu untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan responden mengenai masa kerja yang selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel IV.5: Keadaan Pegawai Bapenda Menurut Masa Kerja

No.	Masa kerja ( tahun )	Jumlah	Persentase
1.	0 - 5	9	25,71
2.	5 - 10	7	20,00
3.	10 - 15	5	14,28
4.	15 - 20	4	11,42
5.	20 - 25	7	20,00
6.	25 - 30	2	5,71
7.	Di atas 30 tahun	1	2,85
	T o t a l J u m l a h	35	100

Sumber Data : Bapenda, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Dispenda mempunyai masa kerja di bawah lima tahun, atau pada umumnya tergolong pegawai baru, namun demikian terdapat juga pegawai juga sudah senior atau telah lama mengabdikan. Kalaborasi antara pegawai tua dan muda demikian ini sangat berarti bagi pelaksanaan tugas-tugas di Bapenda sehingga dinas ini dapat bekerja lebih baik dan maksimal lagi, dan dengan melihat hal

tersebut maka kinerja Bapenda dapat semakin baik karena masa kerja pegawai juga sudah baik.

### 3. Pendidikan

Keadaan Pegawai Bapenda Berdasarkan Pendidikan adalah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV.6 : Keadaan Pegawai Bapenda Menurut Pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	S D	-	-
2.	S M P	-	-
3.	S M A	10	28,57
4.	Sarjana Muda	10	28,57
5.	Sarjana	10	28,57
6.	Pasca Sarjana	5	14,29
	T o t a l J u m l a h	35	100

**Sumber Data :**Bapenda, 2021

Dari data tabel diatas mak dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang paling banyak adalah Sarjana yang berjumlah 20 orang atau 39,22 maka dengan demikian setiap pekerjaan yang dilakukan dapat terimplementasi dengan baik dan dapat diselesaikan dengan sempurna.

## C. Pembagian Tugas Bapenda

### 1. Fungsi Bapenda

Adapun struktur tata kerja Bapenda sebagai berikut :

- a. Kepala Unit Pendaftaran Pajak (UPTD)
- b. Ka. Sub Dinas Pajak Daerah
  1. Umum
  2. Kepegawaian
  3. Keuangan
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
  1. Subsidi Pendaftaran
  2. Subsidi Pendataan
  3. Subsidi Pemantauan dan penyuluhan
- d. Seksi Penetapan
- e. Seksi Pembukuan
- f. Seksi Pajak Pertandingan olahraga Futsal (PKB)
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

## 2. Fungsi Dispenda

Dispenda dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Perda No.4 Tahun 2001 terdiri dari :

- a. Fungsi dari Subbag Tata Usaha :
  - Penyusunan anggaran, pelaporan dan pembukuan organisasi dan tata laksana.
  - Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi perpustakaan.

- Penyiapan data, informasi, humas dan penyelenggaraan inventarisasi.
- b. Seksi Pendataan dan Pembinaan, fungsinya yaitu :
  - Pelaksana pendataan dan penyuluhan pola operasi pendaftaran kendaraan.
  - Pelaksana pembinaan, pelatihan, penyuluhan dan pemantauan bidang balik nama.

1. Kepala UPTD

Tugasnya :

- a. Membantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibidang Pendataan Daerah dalam perencanaan maupun perumusan kebijaksanaan umum.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan.
- c. Memberikan informasi mengenai target yang telah diterima, saran dan pertimbangan sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan.
- d. Mempersiapkan bahan bagi penetapan dibidang Pertandingan olahraga Futsal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas bagian secara teknis operasional secara teknis fungsional.

- f. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- g. Menyusun program kerja dalam pelaksanaan tugasnya.
- h. Melaksanakan fungsional sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah.

## 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugasnya :

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
- b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tata laksana administrasi umum.
- c. Menyelenggarakan perumusan program serta melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan program Dispenda
- d. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran rutin Dispenda .
- e. Menyelenggarakan pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan, dan peralatan / perlengkapan dilingkungan Dispenda .
- f. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata usaha dalam arti membina dan memelihara seluruh kelembagaan ketalaksanaan dilingkungan Dispenda .
- g. Menyelenggarakan kegiatan urusan rumah tangga Dispenda

- h. Mempersiapkan rancangan peraturan daerah / keputusan serta melaksanakan peninjauan atas pelaksanaan peraturan / keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
  - i. Mempersiapkan saran-saran atau pertimbangan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas.
  - j. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan / informasi serta memajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk dijadikan pegangan didalam melaksanakan sesuatu kebijaksanaan.
  - k. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi, tertib keamanan dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi Dinas / Unit pelaksanaan teknis dinas.
  - l. Mengumpulkan dan menyusun, menyajikan serta memberikan dan atau menyebarkan data dan informasi kepada satuan organisasi Dinas Pendapatan Daerah, untuk pedoman dalam pelaksanaan peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan kebijaksanaan Kepala UPTD.
  - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala uptd.
3. Kepala Seksi Pajak
- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
  - b. Melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran.

- c. Menyelenggarakan, menghimpun dan mengelola data objek dan Subjek Pajak Daerah melalui formulir pendaftaran (SPT) serta pemeriksaan lokasi/ lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lain.
  - d. Melaksanakan dokumentasi / penyimpanan serta dengan pendaftaran dan pendataan kendaraan.
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
4. Kepala Seksi Penetapan
- a. Melaksanakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
  - b. Melaksanakan perhitungan penetapan pajak Pertandingan olahraga Futsal.
  - c. Melaksanakan penghitungan jumlah anggaran pungutan / pembayaran / penyetoran atas permohonan pajak Pertandingan olahraga Futsal.
  - d. Menerbitkan dan mendistribusikan serta menyiapkan arsip surat perpajakan yang berkaitan dengan penetapan.
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
5. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya. Melaksanakan pencatatan mengenai penetapan, penerimaan, dan pungutan / pembayaran / penyetoran pajak dalam kartu jenis pajak Pertandingan olahraga Futsal.

- b. Melaksanakan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta menerima uang dari hasil pemugutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda bergerak.
- c. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemugutan / pembayaran / penyetoran pajak, realisasi penerimaan / pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahun serta realisasi penerimaan dan tunggakan pajak kendaraan. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

6. Kepala Seksi Penagihan

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

7. Kepala Urusan Umum

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
- b. Menyelenggarakan pola tata kearsipan
- c. Menyelenggarakan pelayanan pengetikan, dokumentasi, dan ekspresi
- d. Memperbanyak surat-surat, menyelenggarakan pengiriman surat-surat keluar dengan mencatatnya, memelihara buku ekspedisi dan menyusun peragaan grafik surat-surat keluar masuk.

- e. Melaksanakan penyusunan persediaan barang penyimpanan, pemeliharaan pengeluaran barang-barang dan harta benda milik Dispenda .
  - f. Menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi harta benda milik Bapenda
  - g. Menyelenggarakan pengurusan pemeliharaan kendaraan milik Bapenda
  - h. Menyelenggarakan pengurusan penghapusan barang inventarisasi Bapenda
  - i. Mempersiapkan tempat-tempat keperluan rapat-rapat dinas, upacara, mengatur kebersihan kantor dan menjaga keamanan dan ketertiban kantor.
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bag Tata Usaha sepanjang batas kewenangannya.
8. Kepala Urusan Kepegawaian
- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan dokumentasi kepegawaian.
  - c. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, merencanakan kebutuhan kepegawaian, menyusun daftar urutan kepangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemindahan, pemberhentian, pensiun cuti, ujian dan serta sumpah pegawai negeri sipil.
  - d. Menyelenggarakan perencanaan dan persiapan pegawai yang akan mengikuti kursus-kursus latihan dan tugas korp.

- e. Mengawasi, menyelenggarakan dan memelihara daftar hadir pegawai
- f. Membuat laporan dan monitoring kepegawaian, skrening kepegawaian.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bag Tata Usaha sepanjang batas kewenangannya.

9. Kepala Urusan Keuangan

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
- b. Menyusun dan mengatur tata laksana anggaran belanja rutin dan pertandingan olahraga Futsal
- c. Menyelenggarakan administrasi gaji dan perjalanan dinas, memuat daftar dan kartu-kartu keuangan.
- d. Menyelenggarakan tata usaha perbendaharaan
- e. Melaksanakan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bag Tata Usaha sepanjang batas kewenangannya.

10. Kepala Sub Seksi Pendaftaran

- a. Melaksanakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
- b. Melaksanakan tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib Pertandingan olahraga Futsal
- c. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak yang belum diterima kembali.

- d. Mencatat nama dan alamat wajib pajak Pertandingan olahraga Futsal.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bag Tata Usaha sepanjang batas kewenangannya.

#### 11. Kepala Sub Seksi Pendataan

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
- b. Melaksanakan, menghimpun, mengolah dan mencatat data objek dan subjek pajak
- c. Melaksanakan penyimpanan arsip surat dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bag Tata Usaha sepanjang batas kewenangannya.

#### 12. Kepala Sub Seksi Dokumentasi dan Pengelohan Data

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
- b. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak.
- c. Menyimpan arsip surat perpajakan Pertandingan olahraga Futsal yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bag Tata Usaha sepanjang batas kewenangannya.

#### 13. Kepala Sub Seksi Penghitungan

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya
- b. Menyelenggarakan penghitungan penetapan pajak Pertandingan olahraga Futsal

- c. Menyelenggarakan penetapan secara jabatan dan penambahan pajak Pertandingan olahraga Futsal
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bag Tata Usaha sepanjang batas kewenangannya.

#### 14. Kepala Sub Seksi Pembukuan Penerimaan

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
- b. Melaksanakan penerimaan, mencatat semua PKB serta surat-surat ketetapan lainnya yang telah dibayar lunas
- c. Melaksanakan, mencatat penerimaan / pembayaran / penyetoran PKB serta menghitung tunggakan pajak PKB
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bag Tata Usaha sepanjang batas kewenangannya.

#### 15. Kepala Sub Seksi Pembukuan Persediaan

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya
- b. Melaksanakan penerimaan dan mencatat tanda terima benda berharga
- c. Melaksanakan tanda terima bukti benda berharga
- d. Melaksanakan penerimaan uang hasil pungutan dengan benda berharga serta menghitung dan merincikan sisa persediaan benda berharga
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bag Tata Usaha sepanjang batas kewenangannya.

#### 16. Kepala Sub Seksi Pelaporan

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya
- b. Melaksanakan, menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan
- c. Melaksanakan, menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi tunggakan
- d. Menyelenggarakan, menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga.

#### **D. Sarana Pendukung Bapenda**

Sarana dan Prasarana di Bapenda pada prinsipnya tergolong lumayan dan telah cukup memadai, hal ini dikarenakan terpenuhinya target penerimaan serta juga karena ini masih tergolong baru, sehingga hampir semua sarana dan prasarannya tergolong masih baru. Lebih jelas keadaan sarana dan prasarana Dispenda dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.7 : Sarana dan Prasara Kantor Bapenda

No.	Sarana dan prasarana	Jumlah	Ket
1.	Meja :		
	- ½ Biro	16 Unit	Baik
	- 1 Biro	6 Unit	Baik
2.	Kursi Kerja	38 Buah	2 Rusak
3.	Kursi Tamu	6 Set	Baik
4.	Lemari	14 Buah	1 Rusak
5.	Rak	8 Buah	2 Rusak
6.	Filling Kabinet	3 Buah	1 Rusak

7.	Komputer	6 Unit	1 Rusak
8.	Laptop	7 Unit	Baik
9.	Kendaraan Operasional :		
	- Sepeda Motor Dinas Kantor	3 buah	Baik
	- Sepeda Motor untuk Pengawasan	3 buah	Baik
	- Mobil Kepala Dinas	1 buah	Baik
	- Mobil Derek	1 buah	Baik

Sumber Data : Bapenda, 2021

### E. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto *Praja Wibawa*, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan

kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Maduradengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13

Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan

Daerah Propinsi Riau No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

**a. Visi**

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum.

Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan

tentram.

2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
3. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan – ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

#### **b. Misi**

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

#### **4.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang

Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga / masyarakat, aparatur / badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

#### **4.2. Keadaan Organisasi Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi yang ada di Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai unsur perpanjangan tangan Walikota dalam menjalankan tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Struktur Organisasi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Adapun keadaan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 4 (empat) Pejabat Eselon IV diantaranya:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Operasional
3. Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas
4. Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Adapun rincian tugas dari masing-masing bagian yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

**1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:**

- a. merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Peraturan Kepala daerah serta Kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah,
- b. melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- c. melaksanakan kebijakan penegakan Perda, Peraturan Kepala daerah serta kebijakan atau keputusan Kepala Daerah,
- d. pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Peraturan Kepala Dearah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, atau aparatur lainnya,
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas,
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2. Sub Bagian Tata Usaha:**

- a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran sertapengolahan data dalam rangka penyusunan statistik dan pelaporan,
- b. merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana,
- c. merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan danperlengkapan,
- d. merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat,kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas.

- e. Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
- f. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Satuan.
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program.
- h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- i. Mewakili Kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada ditempat.
- j. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil:**

- a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyidikan pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota,
- b. menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penyidikan,
- c. merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyidikan,
- d. merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan PPNS,
- e. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing,
- f. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi

PPNS berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut,

- g. memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi PPNS dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis,
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Seksi Operasional:**

- a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- b. Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian operasional.
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pengawalan dan kesamaptaan.
- f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing – masing.
- g. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- h. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara

konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.

- i. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas:**

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan personil Polisi Pamong Praja, pendidikan dan latihan dalam rangka Pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja.
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas.
- c. Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.
- d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing – masing.
- e. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- f. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- g. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Tabel 4.3: Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	1	0,5%
2	SLTP	-	-
3	SLTA	176	94,7%
4	Diploma 3	1	0,5%
5	S 1	7	3,8%
6	S 2	1	0,5%
7	S 3	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>186</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Satpol PP Kota Pekanbaru, 2014**

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pegawai pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagian besar berpendidikan formal lulusan SLTA dimana terdapat sebanyak 176 orang pegawai atau mencapai sekitar 94,7% dari jumlah

keseluruhan pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat menyelesaikan tugasnya masing – masing dengan cukup baik karena latar belakang tingkat pendidikan dan Sumber Daya Manusia yang cukup memadai.

**Tabel 4.2 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan.**

No.	Tingkat Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan IV	-	-
2	Golongan III	8	4,3%
3	Golongan II	172	92,5%
4	Golongan I	1	0,5%
5	PTT	5	2,7%
	<b>Jumlah</b>	<b>186</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Satpol PP Kota Pekanbaru 2014**

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya, pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru didominasi oleh pegawai yang berpangkat Golongan II dengan jumlah sebanyak 172 orang atau sekitar 92,5% dari keseluruhan pegawai yang ada. Dengan demikian diketahui bahwa dalam menyelesaikan tugasnya, pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat dikategorikan baik.

**Tabel 4.3 : Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	159	85,5%
2	Perempuan	27	14,5%
	<b>Jumlah</b>	<b>186</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Satpol PP Kota Pekanbaru 2014*

Berdasarkan dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru didominasi oleh pegawai yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 159 orang atau 85,5% dari jumlah pegawai keseluruhan. Hal ini disesuaikan dengan banyaknya tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang dilaksanakan di lapangan sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh pegawai perempuan.


**Tabel 4.4 : Distribusi Pegawai Berdasarkan Umur.**

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Persentase
1	20-29 Tahun	21	11,3%
2	30-39 Tahun	109	58,6%
3	40-49 Tahun	40	21,5%
4	50-59 Tahun	16	8,6%
	<b>Jumlah</b>	<b>186</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Satpol PP Kota Pekanbaru 2014*

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berusia rata-rata 30-39 tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang berusia 30-39 tahun sebanyak 109 orang atau sekitar 58,6% dari jumlah keseluruhan pegawai yang bekerja di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berada pada usia kerja produktif sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tinggi dalam menjalankan kewajibannya.

#### F. STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

##### 1. Pendidikan

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Pelaksanaan Tuga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru, jadi data-data yang di dapat dalam penelitian ini bersumber dari pegawai Satpol Pamong Praja dan juga masyarakat sekitar tempat Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru di Kawasan terlarang pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho di Kota Pekanbaru. Penulis mendapatkan informasi melalui penyebaran kuesioner yaitu pegawai Satpol Pamong Praja berjumlah 10 orang dan masyarakat berjumlah 30 orang. Selain itu Penulis melakukan wawancara dari perwakilan pihak Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, dan Kepala Satpol PP.

Sehubungan dengan penelitian tentang Pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho, maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Identitas responden ini diperlukan untuk mempermudah penulis dalam mengolah data yang disajikan dalam bentuk table. Selain itu penulis menilai bahwa penting nya penulis untuk mengetahui usia dan Pendidikan

responden, karna hal ini akan dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap penelitian penulis. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang identitas responden.

Tabel V.1. Tingkat Pendidikan responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTP	0	0%
2	SLTA	5	50%
3	D.III	3	30%
4	S.1	2	20%
	Jumlah	10	100

Sumber, Satpol PP 2021

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan Aparat pemerintah bervariasi, yaitu yang memiliki pendidikan paling dominan adalah SLTA yang berjumlah 5 orang atau (50%) dan S 1 2 orang atau (20%) serta yang mempunyai pendidikan D3 berjumlah 3 orang atau (30%). Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Tugas yang diberikan pegawai sudah cukup baik karena dengan melihat tingkat pendidikan yang ada telah dapat menyelesaikan setiap pelayanan dengan maksimal dan mengerti setiap pelayanan dari masyarakat.

## 2. Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Anggota Satpol PP Kota Pekanbaru sangat mendukung kerja yang ada maka selanjutnya dapat dilihat jumlah pegawai seperti berikut :

Tabel V.2: Keadaan Pegawai Pada Dispenda Kota Pekanbaru Menurut jenis kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	4	40
2.	Perempuan	6	60
	T o t a l J u m l a h	10	100

Sumber Data : Satpol PP Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar Anggota Satpol PP Kota Pekanbaru mempunyai berjenis kelamin laki-laki, namun demikian terdapat juga pegawai juga sudah senior atau telah lama mengabdikan. Kalaborasi antara pegawai tua dan muda demikian ini sangat berarti bagi pelaksanaan tugas-tugas di Satpol PP Kota Pekanbaru sehingga ini dapat bekerja lebih baik dan maksimal lagi

### 3. Masa Kerja Responden

Masa kerja bagi setiap pegawai sangat mendukung hasil kerja yang dilakukannya masa kerja yang selengkapanya disajikan pada tabel berikut :

**Tabel V.3: Keadaan Satpol PP Pada Responden Menurut Masa Kerja**

No.	Masa kerja	Jumlah	Persentase
1.	0 - 5	1	10
2.	5 - 10	2	20
3.	10 - 15	6	60
4.	15 - 20	1	10
	T o t a l J u m l a h	10	100

Sumber Data : Satpol PP Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar Anggota Satpol PP Kota Pekanbaru mempunyai masa kerja di diatas lima tahun, atau pada umumnya tergolong pegawai lama, namun demikian terdapat juga pegawai juga sudah senior atau telah lama mengabdikan. Kalaborasi antara pegawai tua dan muda demikian ini sangat berarti bagi pelaksanaan tugas-tugas di Dispenda Kota Pekanbaru sehingga dinas ini dapat bekerja lebih baik dan maksimal lagi ,dan dengan melihat hal tersebut maka kinerja Satpol PP Kota Pekanbaru dapat semakin baik karena masa kerja pegawai juga sudah baik

## **B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru**

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus diberikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi (dalam Harbani Pasolong 2013). Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian yang berjudul Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru adalah berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No 96 Tahun 2016 tentang Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dan indikator-indikator yang akan penulis gunakan dalam mencari hasil dari penelitian ini adalah: Tugas Tentang Penertiban, Tugas Tentang Koordinasi, Tugas tentang Perizinan Dan didalam setiap indicator nya akan dilengkapi dengan tiap-tiap sub indicator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indicator pertama yaitu pembahas akan menganalisis tentang indicator tentang Tugas Tentang Penertiban, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan juga penjelasan-penjelasan yang didukung dengan hasil wawancara yang penulis lakukan baik di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru serta dikantor Dinas Pendapatan Daerah di Kota Pekanbaru. Berikut hasil penelitian penulis yang disajikan dalam bentuk tabel:

### A. Tugas Tentang Penertiban

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman Polisi Pamong Praja, yang dimaksud penertiban adalah “tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.” Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang – undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam menciptakan ketahanan nasional,

tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan. Berikut tanggapan responden Anggota Satpol PP berdasarkan table dibawah ini :

**Tabel V.4 Tanggapan Responden Anggota Satpol PP Tentang Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Adanya Prosedur dalam penertiban	8 (13%)	1 (6,25%)	3 (18,75%)	12
2.	Melakukan tindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum	6 (62,5%)	1 (6,25%)	5 (31,25%)	12

3	Adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban	5 (31,25%)	1 (6,25%)	6 (6,25%)	12
Jumlah		19	3	14	36
Rata-rata		7	1	4	12
Persentase		58 %	8%	34%	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2021

Dari tabel V.4 rekapitulasi dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru dalam indikator tugas tentang penertiban untuk kategori penilaian terlaksana yaitu 58% sedangkan untuk kategori penilaian cukup terlaksana yaitu 8% dan untuk kategori penilaian kurang terlaksana yaitu 34% dari keseluruhan masyarakat yang berjumlah 12 orang. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan “Terlaksana” dengan presentase 58%.

Hal ini dikarenakan pihak Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan kebijakan yang ada di Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Tugas sekaligus memberikan sosialisasi kepada Masyarakat atau Perusahaan yang memasang Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru.

**Tabel V.5 Tanggapan Responden Perusahaan Swasta dan Masyarakat yang tidak membayar pajak Tentang Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Adanya Prosedur dalam penertiban	2 (7%)	15 (50%)	13 (43%)	30 (100%)

2.	Melakukan tindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum	1 (3%)	20 (67%)	9 (30%)	30 (100%)
3	Adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum	4 (13%)	11 (37%)	15 (50%)	30 (100%)
Jumlah		7	46	37	90
Rata-rata		2	16	12	30
Persentase		7 %	53%	40 %	100%

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2021*

Dari tabel V.5 rekapitulasi dapat diketahui bahwa tanggapan responden Masyarakat dan perusahaan terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru dalam indikator tugas tentang penertiban untuk kategori penilaian terlaksana yaitu 7% sedangkan untuk kategori penilaian cukup terlaksana yaitu 53% dan untuk kategori penilaian kurang terlaksana yaitu 40% dari keseluruhan masyarakat yang berjumlah 30 orang. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan “Cukup Terlaksana” dengan presentase 53%.

Hal ini dikarenakan bahwa Masyarakat menilai bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru belum maksimal melaksanakan Peraturan Walikota dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho yang melanggar aturan, hal ini tentu nya didasari dengan pemberitaan yang mengatakan bahwa masih banyak Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho yang melanggar aturan.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan diatas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk penyempurnaan jawaban yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data kuisisioner pengawai/personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, wawancara yang penulis lakukan di kantor Satpol PP adalah dengan Bapak Fakhruddin,S.P yang menjabat sebagai Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, adapun hasil wawancara dengan beliau adalah sebagai berikut:

*“Sudah dilaksanakan kok, jadi tugas kita apa kalau tidak melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Tugas peraturan yang ditetapkan oleh walikota pekanbaru, selama ini kita sudah melakukan sosialisasi berulang-ulang kepada masing-masing Perusahaan dan Masyarakat agar Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Sesuai aturan yang ada di pekanbaru, tujuannya agar mereka selalu menjaga hal-hal yang memang bertentangan dengan Perwako Kota Pekanbaru”. (Wawancara Tanggal 24 Oktober 2021, bersama Bapak Fakhruddin,S.P)*

Dilanjutkan oleh Bapak **Ari , M.Si** mengenai Indikator Tugas Tentang Penertiban, beliau mengatakan bahwa :

*“Sejauh ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tidak saja melakukan sosialisasi kepada Perusahaan dan Masyarakat agar Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho, namun juga kepada pemilik usaha lainnya tentang adanya Peraturan Walikota Mengenai Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Sesuai aturan yang berlaku . (Wawancara Tanggal 24 Oktober 2021, Bapak Ari)*

Selain dari pernyataan wawancara yang diberikan oleh perwakilan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatas, penulis juga sudah melakukan observasi langsung dan wawancara langsung terhadap

perwakilan Perusahaan di Kota Pekanbaru yang penulis jadikan sampel penelitian, dimana untuk penyajian hasil wawancara dapat dilihat sebagai berikut:

*“Berdasarkan pengalaman saya pribadi, selama bekerja disini sudah dua tahun lebih, saya pernah di kunjungi oleh perwakilan Satuan Polisi PamongPraja Kota Pekanbaru, mereka melakukan sosialisasi kepada perusahaan kami terkait larangan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho, dikawasan yang terlarang Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho, kami diperusahaan ini juga sudah mengetahui bahwa ada surat edaran tentang larangan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho, dikawasan tertentu di Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.”*

Dilanjutkan oleh Masyarakat mengenai Indikator Tugas Tentang Penertiban, beliau mengatakan bahwa :

*“Sudah tau, kami sudah mengetahui adanya larangan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho dikawasan terlarang, tetapi kami belum pernah kedatangan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam upaya mereka memberikan sosialisasi terkait surat edarat tentang larangan pemasangan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho ruas jalan tertentu di Kota Pekanbaru”.*

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan indikator Tugas Tentang Penertiban Cukup Terlaksana dikarenakan, penulis menemukan fakta bahwa memang pelaksanaan sosialisasi dan penerapan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru belum maksimal dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, hal ini dibuktikan dari tidak adanya peraturan yang tertera dikawasan terlarang Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho, dan tidak adanya surat edaran di Kota Pekanbaru selama penulis melakukan observasi dan wawancara. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua Perusahaan dan Masyarakat di Kota Pekanbaru diberikan sosialisasi terkait larangan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho di Kawasan terlarang Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho, tetapi para Perusahaan sudah

mengetahui ada nya larangan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho di Kawasan yang dilarang seperti jalan Sudirman dan jalan protocol lainnya.

## **B. Tugas Tentang Koordinasi**

Koordinasi dan kinerja adalah dua pengertian yang saling kait-mengkait, karena koordinasi hanya dapat dicapai sebaik-baiknya dengan melakukan kinerja yang efektif. Kinerja pegawai adalah bentuk komunikasi administrasi, yang membantu tercapai koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada kinerja ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdayaguna (efesien dan efektif).

Koordinasi dalam suatu organisasi merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan dalam arti pasif berupa membuat aturan mengenai segala gerak dan kegiatan dan kinerja antara atasan dan bawahan yang mempunyai tugas dan kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lainnya, pengaturan mana bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan kegiatan saling bertindih yang dapat mengakibatkan pemborosan dan pengaruh tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja.

Handoko (2016 :193) menuliskan, “Koordinasi (coordination) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.”

Tugas tentang koordinasi adalah proses yang berlanjut dan repetitive dengan frekuensi actual bergantung dengan jenis aktivitas yang diukur, dan diperlukan dalam melakukan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Pekanbaru, tujuannya agar kita dapat mengetahui sejauh mana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan pelaksanaan tugas pemasangan reklame dan baliho dalam Kawasan terlarang, apakah sesuai dengan standar operasionalnya atau sebaliknya. Berikut dapat dilihat tabel dibawah ini berdasarkan responden Anggota Satpol PP :

**Tabel V.6 Tanggapan Responden Anggota Satpol PP Tentang Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Adanya Koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	8 (66%)	4 (34%)	-	12 (100%)
2.	Adanya pembagian tugas antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	7 (58%)	5 (42%)	-	12 (100%)
3	Adanya Pembinaan Pegawai	6 (31,25%)	6 (6,25%)	-	12
Jumlah		21	15	-	36
Rata-rata		7	5	-	12
Persentase		58 %	42%	-	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2021

Dari tabel V.6 rekapitulasi dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru dalam

indikator tugas tentang koordinasi untuk kategori penilaian terlaksana yaitu 58% sedangkan untuk kategori penilaian cukup terlaksana yaitu 42% dan untuk kategori penilaian kurang terlaksana tidak ada, dari keseluruhan masyarakat yang berjumlah 12 orang. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan “Terlaksana” dengan presentase 58%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari Anggota Satpol PP ini adalah kategori “Terlaksana” hal ini dikarenakan bahwa pihak Anggota Satpol PP menilai bahwa sudah memberikan hasil pelaksanaan serta pengawasan dengan baik secara lisan maupun tulisan.

**Tabel V.7 Tanggapan Responden Perusahaan Swasta dan Masyarakat yang tidak membayar pajak Tentang Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Adanya Koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	3 (10%)	20 (67%)	7 (23%)	30 (100%)
2.	Adanya pembagian tugas antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	2 (7%)	17 (57%)	11 (36%)	30 (100%)
3	Adanya Pembinaan Pegawai	4 (13%)	15 (50%)	11 (37%)	30 (100%)
Jumlah		9	52	29	90
Rata-rata		3	17	10	30
Persentase		10 %	57%	33 %	100%

Dari tabel V.7 rekapitulasi dapat diketahui bahwa tanggapan responden Masyarakat dan perusahaan terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru dalam indikator tugas tentang koordinasi untuk kategori penilaian terlaksana yaitu 10% sedangkan untuk kategori penilaian cukup terlaksana yaitu 57% dan untuk kategori penilaian kurang terlaksana yaitu 33% dari keseluruhan masyarakat yang berjumlah 30 orang. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan “Cukup Terlaksana” dengan presentase 57%.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan diatas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk penyempurnaan jawaban yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data kuisisioner pegawai/personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, wawancara yang penulis lakukan di kantor Satpol PP adalah dengan Bapak Fakhruddin, S.P yang menjabat sebagai Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, adapun hasil wawancara dengan beliau adalah sebagai berikut:

*“Sudah dilakukan, semua tindakan pengawasan selalu dilaksanakan oleh pleton yang bertugas saat itu, dengan cara patroli yang dilakukan setiap hari, serta hasil dari pelaksanaan tugas yang sudah dilaksanakan dilapangan saya selalu mendapatkan laporan secara lisan dari setiap danton yang bertugas melakukan pelaksanaan tugas pengawasan kelapangan, jika terjadi pelanggaran dilapangan maka danton akan melaporkan hasil pengawasan secara jumlah pelanggarannya kepada sekretaris Bidang Operasional dan Ketertiban umum, ini sebagai laporan secara tulisan kepada kami dan kami mempunyai arsip nya”.*  
(Wawancara Tanggal 24 Oktober 2021, Bapak Fakhruddin, S.P)

Selanjutnya Dilanjutkan oleh **Bapak Ari, M.Si** mengenai Indikator Tugas

Tentang Koordinasi, beliau mengatakan bahwa :

*“Dengan adanya Perwako Nomor 96 Tahun 2016, Para Pelaku usaha hal ini khusus perusahaan maupun masyarakat sudah pasti mengetahui kewajibannya dalam hal pemasangan spanduk dan baliho, dalam peraturan tersebut sudah diatur dan dijelaskan semua secara mendetail, jadi tidak ada alasan bagi Pelaku usaha serta masyarakat untuk tidak mengetahui hal tersebut.”*

Selain dari pernyataan wawancara yang diberikan oleh perwakilan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatas, penulis juga sudah melakukan observasi langsung dan wawancara langsung terhadap perwakilan Perusahaan di Kota Pekanbaru yang penulis jadikan sampel penelitian, dimana untuk penyajian hasil wawancara dapat dilihat sebagai berikut:

*“Dilakukan Pelaksanaa tugas serta pengawasan, saya rasa mereka selalu memantau atau melakukan patroli nya setiap hari untuk spanduk dan baliho bukan hanya itu saja, tapi jika ada pelanggaran dari spanduk dan baliho yang kami distributor nya terkena penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru pihak kami belum pernah diberikan keterangan terkait penertiban spanduk dan baliho kami baik secara lisan atau pun secara tulisan kepada kami, yang kami tau mereka langsung melakukan penertiban tanpa segan segan”*

Dilanjutkan oleh Masyarakat mengenai Indikator Tugas Tentang Koordinasi, beliau mengatakan bahwa :

*“Pastinya mereka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sering melakukan pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan, apabila tidak dilakukan akan menjamur nya spanduk dan baliho yang ada di Kota Pekanbaru tentunya, dikarenakan hampir setiap malam pasti ada oknum yang memasang spanduk dan baliho, tapi selama saya bekerjadisini udah lebih 2 tahun belum ada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memberikan laporan baik secara lisan maupun tulisan bahwasanya spanduk dan baliho kami di tertibkan”.*

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan baik ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, maupun ke Perusahaan serta masyarakat di Kota Pekanbaru, penulis menemukan fakta bahwa memang proses Pelaksanaan

tugas sudah dilakukan dengan baik dilapangan, dan fenomena tentang semakin meningkat nya kasus spanduk dan baliho di Kawasan terlarang pemasangan spanduk dan baliho itu terbukti, dimana hal ini di buktikan dari beberapa kali penulis ikut dalam Pelaksanaan Tugas tersebut, serta dokumentasi yang diberikan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

### **C. Tugas Tentang Perizinan**

Perizinan merupakan instrument kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negative yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Pada dasarnya pengertian izin mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin. Terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut.

Atas perizinan kita dengar dan sepintas lalu, kata perizinan mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, namun bila kita telusuri lebih jauh mengenai pengertian dari perizinan itu tidaklah semudah yang kita sebutkan tadi. Lalu apa sebenarnya perizinan tersebut.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau

seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan.

Adapun bentuk izin adalah : 1. Secara Tertulis Bentuk izin secara tertulis ialah suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah oleh suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang dimintakan, serta penguangan pemberian izin diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut. 2. Dengan Lisan Bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dalam hal pengeluaran pendapat dimuka umum. Bentuk izin dengan lisan pada dasarnya hanya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya berfungsi sebagai suatu bentuk pelaporan semata. Berikut table pada indikator tugas tentang perizinan dibawah ini :

**Tabel V.8 Tanggapan Responden Anggota Satpol PP Tentang Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Adanya himbauan bagi yang melanggar	10 (83%)	2 (17%)	-	12 (100%)
2.	Melakukan sosialisasi tentang peraturan perizinan daerah mengenai ketertiban umum	11 (92%)	1 (8%)	-	12 (100%)
3	Melakukan Razia Rutin	10 (83%)	2 (17%)	-	12 (100%)
Jumlah		31	5	-	36

Rata-rata	10	2	-	12
Persentase	83 %	17%	-	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2021

Dari tabel V.8 rekapitulasi dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru dalam indikator tugas tentang perizinan untuk kategori penilaian terlaksana yaitu 83% sedangkan untuk kategori penilaian cukup terlaksana yaitu 17% dan untuk kategori penilaian kurang terlaksana tidak ada, dari keseluruhan masyarakat yang berjumlah 12 orang. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan “Terlaksana” dengan presentase 83%.

**Tabel V.9 Tanggapan Responden Perusahaan Swasta dan Masyarakat yang tidak membayar pajak Tentang Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Adanya Koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	3 (10%)	20 (67%)	7 (23%)	30 (100%)
2.	Adanya pembagian tugas antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	2 (7%)	17 (57%)	11 (36%)	30 (100%)
3	Adanya Pembinaan Pegawai	4 (13%)	15 (50%)	11 (37%)	30 (100%)
Jumlah		9	52	29	90

Rata-rata	3	17	10	30
Persentase	10 %	57%	33 %	100%

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2021*

Dari tabel V.9 rekapitulasi dapat diketahui bahwa tanggapan responden Masyarakat dan perusahaan terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru dalam indikator tugas tentang perizinan untuk kategori penilaian terlaksana yaitu 10% sedangkan untuk kategori penilaian cukup terlaksana yaitu 57% dan untuk kategori penilaian kurang terlaksana yaitu 33% dari keseluruhan masyarakat yang berjumlah 30 orang. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan “Cukup Terlaksana” dengan presentase 57%.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan diatas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk penyempurnaan jawaban yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data kuisisioner pegawai/personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, wawancara yang penulis lakukan di kantor Satpol PP adalah dengan Bapak Fakhrudin,S.P yang menjabat sebagai Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, adapun hasil wawancara dengan beliau adalah sebagai berikut:

*“Tentu nya jika ada pemasangan spanduk dan baliho di ruas jalan yang terlarang pemasangan spanduk dan baliho maka kami akan menanyakan apakah ada izin mungkin karena ada event yang di lakukan oleh perusahaan atau masyarakat tersebut semisalnya di daerah MTQ, kami selalu berkoordinasi sama*

*Bapenda Kota Pekanbaru mengenai reklame, spanduk dan baliho dan apabila ada spanduk dan baliho yang tidak memiliki izin atau pun terpasang di Kawasan terlarang pemasangan spanduk dan baliho semisalnya di pohon, atau pun dikawasan terlarang pemasangan spanduk dan baliho maka kami akan memberi sanksi berupa pencabutan dan penertiban spanduk dan baliho tersebut” (Wawancara Tanggal 24 Oktober 2021, Bapak Fakhruddin,S.P)”.*

Selanjutnya Dilanjutkan oleh **Bapak Ari** mengenai Indikator Tugas Tentang Perizinan, beliau mengatakan bahwa :

*“Bahwa dalam pembuatan izin spanduk dan baliho sebenarnya telah ada prosedur yang rutin atau tetap dalam pembuatannya yang mana perusahaan atau masyarakat mengurusnya sendiri dengan membawa setiap persyaratan yang dibutuhkan, selain itu untuk mengurus izin ini pimpinan telah membagi setiap tugas pada setiap bagian dan membagi wewenangnya sehingga dalam pembuatan izin tersebut tidak hanya di tangani oleh satu orang saja”.*

Dimana jawaban ini menjadi kesimpulan dalam penelitian ini karena di dasari pada alasan yang diberikan oleh masyarakat, dimana masyarakat berpendapat bahwa proses Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap spanduk dan baliho belum dilakukan secara maksimal, beberapa spanduk dan baliho masih ada terpasang diwilayah Kawasan terlarang pemasangan.

Hal ini dapat penulis buktikan dari hasil observasi penulis dilapangan yang memang memberikan fakta yang sama dengan pernyataan masyarakat, dimana fakta dilapangan menyatakan bahwa masyarakat masih melihat spanduk dan baliho terpampang dikawasan terlarang di Kota Pekanbaru. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa penulis menyimpulkan penelitian ini dengan kategori jawaban ada pada kategori “Cukup Efektif”.

**Tabel V.10 Rekapitulasi Tanggapan Responden Anggota Satpol PP Tentang Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru**

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Tugas Tentang Penertiban	7 (58%)	1 (8%)	4 (34%)	12
2	Tugas Tentang Koordinasi	7 (58%)	5 (42%)	-	12
3	Tugas Tentang Perizinan	7 (58%)	5 (42%)	-	12
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>36</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
<b>Presentase</b>		<b>(58%)</b>	<b>(33%)</b>	<b>(9%)</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data hasil olahan lapangan, 2021*

Dari tabel V.10 rekapitulasi dapat diketahui bahwa tanggapan responden Anggota Satpol PP terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru untuk kategori penilaian terlaksana yaitu 58% sedangkan untuk kategori penilaian cukup terlaksana yaitu 33% dan untuk kategori penilaian kurang terlaksana yaitu 9% dari keseluruhan masyarakat yang berjumlah 12 orang. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan “Cukup Terlaksana” dengan presentase 58%.

**Tabel V.11 Rekapitulasi Tanggapan Responden Perusahaan Swasta dan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru**

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Tugas Tentang Penertiban	2 (7%)	16 (53%)	12 (40%)	30 (100%)
2	Tugas Tentang Koordinasi	3 (10%)	17 (57%)	10 (33%)	30 (100%)
3	Tugas Tentang Perizinan	3 (10%)	17 (57%)	10 (33%)	30 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>90</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>2</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>30</b>
<b>Presentase</b>		<b>(7%)</b>	<b>(57%)</b>	<b>(36%)</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data hasil olahan lapangan, 2021

Dari tabel V.11 rekapitulasi dapat diketahui bahwa tanggapan responden Perusahaan dan masyarakat terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru untuk kategori penilaian terlaksana yaitu 7% sedangkan untuk kategori penilaian cukup terlaksana yaitu 57% dan untuk kategori penilaian kurang terlaksana yaitu 36% dari keseluruhan masyarakat yang berjumlah 30 orang. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan “Cukup Terlaksana” dengan presentase 57%.

Dimana jawaban ini menjadi kesimpulan dalam penelitian ini karena di dasari pada alasan yang diberikan oleh masyarakat, dimana masyarakat berpendapat bahwa proses Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap spanduk dan baliho belum dilakukan secara maksimal,

beberapa spanduk dan baliho masih ada terpasang diwilayah Kawasan terlarang pemasangan.

Hal ini dapat penulis buktikan dari hasil observasi penulis dilapangan yang memang memberikan fakta yang sama dengan pernyataan masyarakat, dimana fakta dilapangan menyatakan bahwa masyarakat masih melihat spanduk dan baliho terpampang dikawasan terlarang di Kota Pekanbaru. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa penulis menyimpulkan penelitian ini dengan kategori jawaban ada pada kategori “Cukup Efektif”

### **C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho Dikota Pekanbaru**

Berdasarkan pelaksanaannya dilapangan, pelaksanaan Tugas dan penertiban yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tentunya memiliki beberapa kendala yang di hadapi dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas mereka dalam memantau setiap objek yang menjadi wewenang kinerja mereka, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas nya, penulis akan menyajikan nyapada pembahasan dibawah ini:

1. Salah satu hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam upaya pelaksanaan tugas dan penertiban terhadap Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho di Kawasan terlarang Pemasangan Spanduk Reklame dan Baliho adalah proses pelaksanaan tugas serta pengawasan itu sendiri, maksud nya Satuan Polisi Pamong Praja tidak mungkin melakukan tugas selama 24 jam di dalam patrol

kelapangan, untuk melakukan tugas hanya akan bisa dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan.

2. Hambatan selanjutnya adalah kurangnya koordinasi antara Satuan Polisi pamong praja dengan perusahaan swasta dan masyarakat sehingga masih terjadi miss komunikasi yang mengakibatkan masih menjamurnya pemasangan spanduk dan baliho di tempat terlarang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari kesimpulan jawaban yang telah ditentukan diatas, dimana masyarakat berpendapat bahwa proses pelaksanaan tugas dan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah “Cukup Terlaksana”, beberapa ruas jalan yang terlarang pemasangan Spanduk Reklame Dan Baliho masih ada tapi tidak terlalu menjamur, hal ini dapat penulis buktikan dari hasil observasi penulis dilapangan yang memang memberikan fakta yang sama dengan pernyataan masyarakat, dimana fakta dilapangan menyatakan bahwa pelanggaran Spanduk Reklame Dan Baliho ada di jalan Kawasan yang terlarang pemasangan Spanduk Reklame Dan Baliho. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa penulis menyimpulkan penelitian ini dengan kategori jawaban ada pada kategori “Cukup Terlaksana”.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam penelitian yang penulis lakukan ini, dimana antaranya adalah pihak Satuan Polisi Pamong Praja, perusahaan swasta serta masyarakat . Dan adapun saran yang ingin penulis berikan kepada pihak-pihak yang penulis sebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru selalu melakukan tugas serta pengawasan pemasangan spanduk reklame

dan baliho di Kawasan terlarang pemasangan pemasangan spanduk reklame dan baliho khususnya secara optimal, serta selalu berkoordinasi dengan Bappeda Kota Pekanbaru karena mereka yang memberikan izin atas penerbitan pemasangan spanduk reklame dan baliho dijalanan.

2. Penulis menyarankan kepada masyarakat agar lebih kritis terhadap perda yang ada di kota pekanbaru, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan daerah khususnya tentang larangan pemasangan pemasangan spanduk reklame dan baliho di ruas jalan tertentu di Kota Pekanbaru.
3. Penulis menyarankan kepada Perusahaan swasta maupun masyarakat yang ada di kota Pekanbaru agar selalu mentaati peraturan walikota kota pekanbaru khususnya tentang larangan pemasangan pemasangan spanduk reklame dan baliho di ruas jalan tertentu di Kota Pekanbaru dan agar selalu mengingatkan kepada karyawan atau oknum tentang Kawasan yang dilarang pemasangan spanduk reklame dan baliho, karena masih ada oknum dari Perusahaan swasta serta masyarakat yang memasang pemasangan spanduk reklame dan baliho di ruas jalan yang terlarang

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amsyah, Zulkifli, 2005, *Manajemen Sistem Informasi*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- A.W.Widjaja.2004. *administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali
- Abdul, Wahab, 2008. *Analisis Kebijakan Dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Asyari, 1991, *Perilaku Organisasi*, Jemars, Bandung
- Dessler, Gary. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alih Bahasa : Eli Tanya. Penyunting Bahasa ; Budi Supriyanto. Jakarta;Indeks
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta ; Gajah Mada University press.
- Kusdi, 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Malang. Salemba Humanika.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pangabean, Mutiara, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ciawi.Ghalia Indoneisa.
- Pasalong Harbani, 2010, *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Prabu Mangkunegara, Anwar. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Siagian, Sondang P. 2003, *Filsafat Administrasi (edisi revisi)*, Jakarta: Bumi Aksara.

Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

Terry, George R. 2012. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Terry, George R dan Rue, Leslie W. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Thoha, Miftha, 2005. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana.

Trion, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Tugu.

Yussa, Tarmizi., & Andry, Hendry, 2015. *Perilaku Dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Pres

Zulkifli, 2015. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Pres

## Dokumen

Buku Pedoman Akademik Universitas Islam Riau 2013. Pekanbaru, Badan Penerbit Fisipol UIR

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

### Jurnal Peneliti Terdahulu :

1. Nama : Roza Erdillah dan Hendry Andry  
Judul : Pelaksanaa Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis Dikota Pekanbaru
2. Nama : Suprayitno, Widyakanti, Sidderatur Akbar  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Samarinda
3. Nama : Ilham Panji Anggoro  
Judul : Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame Di Kabupaten Jember (studi pada satuan polisi pamong praja)
4. Nama : Bima  
Judul : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam menertibkan Reklame di kabupaten deli serdang
5. Nama : Arif Ariyanto